



PUTUSAN

Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Agustus 1977 (umur 47), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Bandung 40162; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Triono ,S.H.,M.H., Advokat, beralamat Jalan Pencak Silat No 4 RT/RW 02/10 kelurahan Sukamiskin kecamatan Arcamanik, Bandung 40293, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Palembang, 09 Agustus 1964 (umur 60), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardjono, S.H.,M.H., Agus Rianto, S.H., M.H. dan Adit Setiadi, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Aceh No 79 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2024, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor
4398/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 September 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 1997 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. X Kota Bandung, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX, tanggal. 6 Pebruari 1999 ;
2. Bahwa selesai akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah kontrakan, terakhir mengontrak rumah di - Kota Bandung 40295 ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama :
 1. NAMA ANAK I berusia 25 tahun.
 2. NAMA ANAK II berusia 21 tahun.
 3. NAMA ANAK III berusia 19 tahun.
4. Bahwa awalnya bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis menuju kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga; Penggugat dan Tergugat telah berusaha meminta bantuan kepada orangtua untuk menengahi pertengkaran aquo namun usaha ini tidak berhasil; Bahkan semakin hari pertengkaran dan perselisihan semakin menjadi-jadi. Puncaknya sekitar bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan gugatan ini diajukan (1 tahun) ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ini sebagaimana

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan jo pasal 116 ayat 6 KHI sebagai berikut:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

6. Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Tergugat telah menanda tangani Surat Pernyataan Talak kepada Penggugat yang ditanda tangininya diatas meterai. Disusul pada tanggal 26 Juli 2024 Tergugat menanda tangani surat diatas meterai yang menyatakan menyerahkan segala urusan perceraian kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan semua yang diuraikan diatas. Dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Yang Mulia Ketua Majelis Hakim serta Anggota Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan serta memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR.

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3282/K/2024 tanggal 24 September 2024, telah menguasai kepada: Bambang Triono ,S.H.,M.H., Advokat, beralamat Jalan Pencak Silat No 4 RT/RW 02/10 kelurahan Sukamiskin kecamatan Arcamanik, Bandung 40293. Ia telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan mempunyai kartu anggota sebagai advokat yang masih berlaku;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah diregistrasi di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3305/K/2024 tanggal 25 September 2024, telah menguasai kepada: Sardjono, S.H., M.H., Agus Rianto, S.H., M.H. dan Adit Setiadi, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Aceh No 79 Bandung. Ketiganya telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan mempunyai kartu anggota sebagai advokat yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah menunjuk Mediator yaitu Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, Mediator Pengadilan Agama Bandung, untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** menolak dan menyangkal secara tegas dalil-dalil dalam posita yang termaktub dalam Surat Gugatan **Penggugat** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat**;
2. Bahwa **Tergugat** membenarkan dalil gugatan point 1, telah melangsungkan perkawinan dengan **Penggugat** di Kantor Urusan Agama X sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 06 Pebruari 1999;
3. Bahwa **Tergugat** menyangkal dengan tegas dalam posita point 2 yang mendalilkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama terakhir mengontrak rumah di Griya Caraka Blok D8 RT. 004/005 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah tidak benar.

Terhadap dalil **Penggugat** pada posita point 2 tersebut, **Tergugat** membantah dengan tegas karena dalil tersebut tidak benar. Faktanya **Tergugat** dan **Penggugat** terakhir masih tinggal bersama di -;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



4. Bahwa **Tergugat** membenarkan dalil gugatan point 3, tentang adanya 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

5. Bahwa **Tergugat** menyangkal dengan tegas pada posita point 4, hal mana **Penggugat** mendalilkan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan adalah mengada-ada.

Terhadap dalil Penggugat pada point 4 tersebut, **Tergugat** membantah secara tegas karena dalil **Penggugat** ini merupakan dalil yang membingungkan bagi **Tergugat**, dikarenakan selama ini **Tergugat** tidak pernah merasakan pertengkaran secara terus menerus, faktanya yang Tergugat rasakan adalah rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang serius;

6. Bahwa **Tergugat** menyangkal dengan keras pada posita point 4, hal mana **Penggugat** mendalilkan bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah berusaha meminta bantuan kepada orangtua untuk menengahi pertengkaran *a quo*, namun usaha ini tidak berhasil adalah tidak benar;

Dalil Gugatan **Penggugat** ini benar - benar dalil yang dibangun atas dasar kebohongan dan ilusi semata. **Tergugat** menyangkal dengan keras dalil tersebut, dikarenakan **Tergugat** tidak pernah merasa telah berusaha meminta bantuan kepada orangtua untuk menengahi pertengkaran *a quo*, orangtua siapa yang **Penggugat** sebutkan. Faktanya rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan harmonis dan tidak pernah ada permasalahan yang serius, tujuannya untuk apa **Tergugat** berusaha meminta bantuan kepada orangtua untuk menengahi?.....';

7. Bahwa **Tergugat** menyangkal dengan keras pada posita point 4, hal mana Penggugat mendalilkan bahkan semakin hari pertengkaran dan perselisihan semakin menjadi-jadi. Puncaknya sekitar bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan gugatan ini diajukan (1 tahun) adalah tidak benar;

Terhadap dalil **Penggugat** pada point 4 tersebut, **Tergugat** membantah secara tegas karena **Penggugat** hanya mencari-cari alasan saja agar memenuhi unsur untuk mengajukan Gugatan Cerai. Faktanya setahun terakhir **Penggugat** itu sedang ada pekerjaan di luar kota yang mengharuskan dia tidak tinggal di kediaman bersama, akan tetapi setiap bulannya **Penggugat** masih pulang ke kediaman bersama di -, serta **Penggugat** melepas rindu kepada **Tergugat** dan masih melakukan hubungan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sebulan sebelum Gugatan Cerai ini diajukan. Bagaimana bisa terjadi setiap hari pertengkaran dan perselisihan dan semakin menjadi-jadi, sedangkan **Penggugat** sedang bekerja di luar kota serta setiap pulang selalu melepas rindu dan melakukan hubungan suami isteri dengan **Tergugat**?.....

8. Bahwa **Tergugat** menyangkal dengan tegas dalam posita point 6 bahwa pada tanggal 1 April 2024 **Tergugat** telah menandatangani Surat Pernyataan Talak kepada **Penggugat** yang ditandatangani di atas meterai. Disusul pada tanggal 26 Juli 2024 **Tergugat** menandatangani surat di atas meterai yang menyatakan menyerahkan segala urusan perceraian kepada **Penggugat**;

Terhadap dalil **Penggugat** pada point 6 tersebut, **Tergugat** membantah secara tegas karena faktanya penandatanganan 2 (surat) tersebut bukan atas kemauan dan keinginan **Tergugat** akan tetapi **Tergugat** berada di bawah tekanan dan intimidasi **Penggugat**, yang mana 2 (dua) surat tersebut dibuat oleh **Penggugat** sendiri dan **Penggugat** tiba-tiba teriak-teriak dan marah-marah yang awalnya **Tergugat** tidak tahu apa masalahnya sampai para tetangga datang. Dikarenakan perkawinan sudah berlangsung kurang lebih selama 25 tahun **Tergugat** sudah tahu sifat dan karakter dari **Penggugat** yang mana apabila sedang emosi harus dituruti terlebih dahulu apabila emosinya sudah mereda nanti juga bakal kembali seperti biasa, maka **Tergugat** terpaksa untuk menandatangani surat tersebut untuk menjaga nama baik **Penggugat** di mata tetangga. Maka setelah emosi mereda **Penggugat** pun kembali lagi ke rumah dan terjadi hubungan suami isteri antara **Penggugat** dan **Tergugat**.

9. Bahwa dari seluruh rangkaian dalil - dalil Gugatan Cerai **Penggugat**, dinilai sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, bagaimana bisa sebuah Gugatan Cerai dibangun atas dasar kebohongan, illusi serta alasan mengada-ada. Mana mungkin bisa dasar alasan hukum dalam sebuah gugatan maupun permohonan dibuat atas dasar kebohongan serta dasar yang tidak jelas dikarenakan sebuah suatu Gugatan atau Permohonan harus memenuhi syarat - syarat formil maupun syarat - syarat materiil. Gugatan Cerai **Penggugat** tidak memenuhi syarat - syarat tersebut.

Gugatan Cerai **Penggugat** sama sekali tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menjadi dasar Gugatan Cera sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas serta demi terwujudnya kepastian hukum adalah adil dan berdasar dengan hukum apabila Gugatan Cerai **Penggugat a quo**, dinyatakan **di TOLAK**.

Maka berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, **Tergugat** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Cerai **Penggugat** kepada **Tergugat**;
3. Menerima Jawaban **Tergugat** untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah terakhir tinggal bersama dengan Penggugat di Perum Griya Caraka yang benar terakhir tinggal di -.

Bahwa bantahan Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa posita gugatan butir. 2 yang mendalilkan Tergugat dan Penggugat beserta anak-anak selama berumah tangga hidup berpindah-pindah kontrak dari satu rumah kerumah lain, benar adanya;

2. Bahwa Tergugat telah menyangkal dalil posita butir. 4 perihal adanya pertengkaran terus menerus sejak tahun 2023. Menurut Tergugat rumah tangganya 'harmonis'.

Bahwa hanya Tergugat yang mengaku hidup 'harmonis' sedangkan Penggugat merasakan sebaliknya. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja, penuh intimidasi, penuh curiga yang tidak beralasan, Tergugat tidak peduli kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan untuk Penggugat dan anak-anak. Semua permasalahan rumah tangga ini yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ditemukan jalan keluarnya; Puncaknya awal tahun 2023 pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi, akibatnya *Penggugat, Tergugat dan anak-anak hidup terpencar-pencar terpisah rumah*.

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak hidup berpisah rumah Tergugat tidak peduli keberadaan anak-anak kandungnya, Tergugat lalai memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak kandungnya baik sandang, pangan dan kebutuhan hidup lainnya sekiranya sakit. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan dasar anak-anak yakni pendidikan. Dan yang paling membuat miris : Tergugat sebagai Kepala Keluarga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai Imam dalam keluarga yang mempunyai kewajiban membimbing serta menuntun Penggugat dan anak-anak menjalankan perintah agama;

Berpijak dari uraian diatas, dalam kehidupan nyata yang mana yang harus di klaim bahwa Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya berada dalam zona nyaman dan hidup harmonis !

3. Bahwa dari fakta-fakta terjadinya pertengkaran butir. 2 diatas, maka sangat beralasan Penggugat meminta bantuan orang tua untuk menengahi pertengkaran tersebut dengan harapan dapat hidup rukun dan damai kembali, namun upaya ini tidak berhasil karena Tergugat keras kepala dan menganggap dirinya paling benar sehingga hati dan pikirannya dibutakan untuk menerima kenyataan bahwa rumah tangganya diambang kehancuran;

4. Bahwa tidak benar '**sebulan**' sebelum gugatan cerai ini diajukan Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri (mohon lihat : butir 7 Jawaban).

Bahwa Gugatan cerai aquo diajukan dan terregister di Pengadilan Agama Bandung 19 September 2024 artinya hubungan suami isteri menurut Tergugat masih terjadi sekitar bulan Agustus 2024.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah dari awal tahun 2023 hingga sekarang karena pertengkaran. Sangatlah janggal dan aneh jika Tergugat mengaku masih melakukan hubungan suami isteri sebulan sebelum gugatan cerai ini diajukan. Barangkali Tergugat sedang berhalusinasi;

5. Bahwa Tergugat telah menyangkal menanda tangani Surat Pernyataan Talak bermeterai cukup terhadap Penggugat tertanggal 1 April 2024 disusul Tergugat menanda tangani Surat menyerahkan segala urusan perceraian ke Penggugat tertanggal 26 Juli 2024.

Tergugat mendalilkan menanda tangani Surat Pernyataan Talak 1 April 2024 dan Surat menyerahkan urusan talak 26 Juli 2024 aquo dibawah tekanan dan intimidasi.

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangkalan Tergugat aquo sangat naif dan diluar nalar mengingat Tergugat seorang lelaki, berpendidikan, berperawakan tinggi besar dan kuat serta dapat berpikir normal/ waras sehingga aneh dan lucu jika mengaku dirinya mendapat tekanan dan intimidasi untuk menanda tangani surat Pernyataan Talak dari seorang perempuan/ ibu paruh baya beranak 3 (tiga) yang tidak punya kemampuan beladiri untuk menekan dan ataupun meng-intimidasi ;

Bahwa sesungguhnya setelah menanda tangani Surat Pernyataan Talak tanggal 1 April 2024 banyak waktu bagi Tergugat dalam rentang 3 (tiga) bulan sebelum dibuat dan ditanda tangani Surat penyerahan urusan talak tanggal 26 Juli 2024 untuk melakukan upaya memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan. Bahkan Tergugat berbohong dengan mengatakan menanda tangani Surat Pernyataan Talak aquo dengan alasan dibawah tekanan dan intimidasi. Alasan inilah yang menyulut emosi Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat menanda tangani 'Surat Pernyataan Talak' kepada Penggugat tanggal 1 April 2024 disusul Surat tanggal 26 Juli 2024 yang memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bandung bukanlah perbuatan main-main atau dengan alasan agar emosi Penggugat teredam.

Perbuatan Tergugat menanda tangani Surat Pernyataan Talak sangatlah sakral karena disaksikan oleh Allah SWT dan berlaku karena dibuat dalam keadaan sadar/ waras, oleh sebab itu harus dilaksanakan/ diwujudkan.

Bahwa berdasarkan semua alasan-alasan hukum diatas maka sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Yang Mulia Anggota Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; --

SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Bahwa **Tergugat** tetap bersikukuh menolak dan menyangkal secara tegas dalil-dalil yang termaktub dalam Replik **Penggugat** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban **Tergugat**.

2) Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan dalam Replik **Penggugat** point 1 secara tidak langsung membenarkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama bukan di Perum Griya Caraka melainkan di -;

Bahwa terkait dalil Replik **Penggugat** tersebut sudah sepatutnya Gugatan Cerai dari **Penggugat DITOLAK**, dikarenakan tidak memenuhi syarat materiil surat gugatan yang mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Rv yang pada pokoknya dalam hal ini dasar gugatan atau *fundamentum petendi* harus berisi dalil-dalil yang konkret dari gugatan yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) sesuai dengan faktanya, sedangkan di sini **Penggugat** menguraikan dalil dalam gugatan perihal terakhir tinggal bersama adalah tidak sesuai dengan faktanya dan mengada-ada hanya mencari-cari alasan saja.

3) Bahwa **Tergugat** menyangkal secara tegas dalil - dalil sebagaimana disampaikan dalam Replik **Penggugat** pada point 2, **Tergugat** menilai terhadap alasan-alasan **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** tidak peduli dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan terhadap **Penggugat** dan anak-anak adalah tidak benar.

Bahwa terkait dalil **Penggugat** sangat tidak masuk akal, dan mengada-ada, dikarenakan pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung **Penggugat** ditanya oleh Mediator di ruang mediasi dan ditanya oleh Mediator alasan menggugat **Tergugat**, **Penggugat** tidak bisa menjelaskan alasannya, sekarang tiba-tiba ada alasan yang mengada-ada. Karena 2 (dua) minggu sebelum Gugatan Cerai diajukan oleh **Penggugat** ke Pengadilan Agama Bandung, **Tergugat** masih memberikan nafkah kepada **Penggugat** tepatnya 22 Agustus 2024 melalui transfer ke rekening **Penggugat** yang mana nanti akan **Tergugat** buktikan pada saat jadwal pembuktian dari **Tergugat**;

4) Bahwa **Tergugat** membantah dalil - dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Replik **Penggugat** pada point 2, bahwa sejak awal tahun 2023 **Penggugat**, **Tergugat** dan anak-anak tinggal berpencar-pencar adalah tidak benar.

Bahwa terkait dalil tersebut adalah tidak benar, dikarenakan faktanya **Tergugat** sekarang masih tinggal dengan anak bungsu

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Tergugat dan **Penggugat**, sedangkan **Penggugat** tidak tinggal di rumah dikarenakan yang **Tergugat** tahu bahwa **Penggugat** sedang ada pekerjaan di luar kota, serta anak pertama tidak tinggal dengan **Tergugat** dikarenakan dia sudah dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan sendiri, dan anak kedua tidak tinggal dengan **Tergugat** dikarenakan anak kedua ikut bekerja membantu warung neneknya.

5) Bahwa terkait dalil Replik **Penggugat** pada point 3 perihal **Penggugat** meminta bantuan orangtua untuk menengahi pertengkaran tersebut dengan harapan dapat hidup rukun dan damai kembali, hal mana dalilnya hanya mengulang – ulang dalil sebagaimana dalam Gugatan Cerai dan tidak rasional, dikarenakan sudah **Tergugat** sanggah pada Jawaban dari **Tergugat** point 6.

6) Bahwa pada Replik **Penggugat** point 4 menyatakan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup berpisah rumah dari awal tahun 2023 hingga sekarang karena pertengkaran adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa terkait dalil Replik **Penggugat** point 4 tidak konsisten dengan dasar Gugatan Cerai yang **Penggugat** ajukan di Pengadilan Agama Bandung yang terregister, yang mana pada point 4 Gugatan Cerai **Penggugat** mendalilkan telah berpisah rumah sejak September 2023 sedangkan pada Replik **Penggugat** mendalilkan telah berpisah rumah sejak awal tahun 2023. Terlihat jelas, **Penggugat** hanya mencari-cari alasan agar Gugatan Cerai ini bisa terdaftar di Pengadilan Agama Bandung.

7) Bahwa terkait dalil Replik **Penggugat** pada point 5 terkait Surat Pernyataan Talak kepada **Penggugat** yang ditandatangani di atas meterai. Disusul pada tanggal 26 Juli 2024 **Tergugat** menandatangani surat di atas meterai yang menyatakan menyerahkan segala urusan perceraian kepada **Penggugat**, sudah **Tergugat** jelaskan alasannya pada Jawaban Tergugat pada point 8.

8) Bahwa dari seluruh rangkaian dalil – dalil Gugatan Cerai dan Replik **Penggugat**, dinilai sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, bagaimana bisa sebuah Gugatan Cerai dibangun atas dasar kebohongan, illusi serta alasan mengada-ada. Mana mungkin bisa dasar alasan hukum dalam sebuah gugatan maupun permohonan dibuat atas dasar kebohongan serta dasar yang tidak jelas dikarenakan sebuah suatu Gugatan atau Permohonan harus memenuhi syarat – syarat formil maupun syarat – syarat materiil. Gugatan Cerai **Penggugat** tidak memenuhi syarat – syarat tersebut.

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Gugatan Cerai **Penggugat** sama sekali tidak terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menjadi dasar Gugatan Cera sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas serta demi terwujudnya kepastian hukum adalah adil dan berdasar dengan hukum apabila Gugatan Cerai **Penggugat a quo**, dinyatakan **di TOLAK**.

Maka berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, **Tergugat** mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Cerai **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Cerai **Penggugat** kepada **Tergugat**;
3. Menerima Jawaban **Tergugat** untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXX yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2024 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah KUA Kecamatan X dengan nomor Akta Nikah XXXX tanggal 06 Pebruari 1999 dan Buku Kutipan Akta Nikah dikuasai suaminya sementara Kantor Urusan Agama tidak berhak mengeluarkan duplikatnya; fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tanggal 1 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat; fotokopi tersebut telah

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 26 Juli 2024 yang intinya menyerahkan segala urusan perceraian kepada Penggugat; fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi KTP atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung; fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcohan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa waktu cekcok tersebut saksi menghalangi Tergugat karena waktu itu mau memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.

SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, di persidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pun pernah diminta Penggugat dan Tergugat untuk melihat keributan mereka kemudian berusaha menasihati dan mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah ada musyawarah keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menganggap cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Bandung Nomor: 3273241004/SURKET/01/061119/0002 tanggal 06 Nopember 2019 atas nama TERGUGAT; fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 Oktober 2019 sebagai duplikat dari Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 6 Pebruari 1999

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERGUGAT dan Ellisya Mayamalaika, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2).

3. Fotokopi bukti m-transfer tanggal 22/08/2024 sejumlah Rp 700.000,00 dari Tergugat kepada Penggugatchatingan Penggugat dengan pria lain via WhatsApp, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3).
4. Fotokopi bukti m-transfer tanggal 29/03 sejumlah Rp 1.600.000,00 dari Tergugat kepada Penggugat, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3)., kemudian diberi kode bukti (T.4).
5. Fotokopi bukti m-transfer tanggal 17/11/2023 sejumlah Rp 700.000,00 dari Tergugat kepada Penggugat, fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3)., kemudian diberi kode bukti (T.5).

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menganggap cukup dengan bukti surat yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan nukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 gugatan cerai diajukan di tempat tinggal isteri atau Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa (advokat) dan surat kuasa dari Tergugat kepada penerima kuasa telah dibuat sesuai ketentuan Pasal 1792, 1793 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta surat kuasanya telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan demikian menurut Majelis Hakim keberadaan kuasa tersebut telah sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta ketentuan lainnya sehingga karenanya keberadaan surat kuasa dan para penerima kuasa adalah sah dan dapat diterima sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Drs. H. A. Syarif Abdurrahman selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dan mediator tersebut telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil, karenanya menurut Majelis Hakim upaya perdamaian dianggap telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...".

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada intinya: (1) menolak dalil-dalil gugatan terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya; (2) Tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak dikabulkan karena masalah rumahtangganya bersama Penggugat masih bisa dipertahankan. Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan replik secara tertulis

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya secara tertulis menyatakan membantah dalil-dalil replik Penggugat dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, sementara Tergugat pun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi, telah diberi materai cukup dan telah di-nazegelen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan asli salinannya/aslinya oleh Majelis di muka sidang serta Tergugat pun tidak membantah atas bukti tersebut bahkan Tergugat menyerahkan 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah yang asli, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 s.d. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi, telah diberi materai cukup dan telah di-nazegelen oleh kantor pos serta telah dicocokkan dengan asli salinannya/aslinya oleh Majelis di muka sidang serta Penggugat pun tidak membantah atas bukti tersebut, menurut Majelis Hakim keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 s.d. Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga karenanya keberadaan bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sesuai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat masing-masing bernama: **SAKSI I** (Bibi Penggugat) dan **SAKSI II** (Paman Penggugat), adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan, sehingga karenanya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 140, 141, 147, 150 dan 172 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi dari Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3, jawaban dan duplik Tergugat angka 1, 2, 3 dan 4 serta bukti P.1 dan T.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 06 Pebruari 1999 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 06 Pebruari 1999, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Tergugat dalam jawabannya angka 5, 6, 7, 8, 9 telah membantah dalil-dalil tersebut karena dalil-dalil tersebut mengada-ada dan Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani Tergugat bukan dibuat dan atas kemauan Tergugat sendiri namun karena adanya tekanan dan intimidasi dari Penggugat dengan teriak-teriak dan marah-marah sehingga didengar tetangga serta tidak pernah ada permintaan bantuan dari keluarga untuk membicarakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Bahwa atas jawaban tersebut, dalam replik angka 2, 3, 4 dan 5 Penggugat telah membantah dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut serta Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya. Sementara dalam duplik angka 1 sampai dengan angka 8 Tergugat

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat angka 4, 5 dan angka 6 dan replik angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut Penggugat telah menyampaikan bukti P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi. Sementara Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban angka 5, 6, 7, 8, 9 dan duplik angka 1 sampai dengan angka 8 Tergugat hanya mengajukan bukti surat yaitu: T.1, T.3, dan T.4;

Menimbang, dari jawab-menjawab serta bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut, paling tidak telah diperoleh informasi: **pertama**, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah ada permasalahan, yang salah satu indikatornya antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah terkait keadaan rumah tangga mereka; **kedua**, sekalipun Tergugat menyangkal atas keberadaan bukti P.2 dan P.3 karena tidak dibuat oleh Tergugat dan bukan kemauan Tergugat sendiri melainkan dibuat oleh Penggugat dan menekan serta mengintimidasi Tergugat agar menandatangani kedua surat tersebut, paling tidak telah memberikan informasi kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik; **Ketiga**, berdasarkan keterangan kedua saksi dari Penggugat yang merupakan Bibi dan Paman Penggugat antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Sementara dari sisi Tergugat tidak ada bukti yang menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya; **Keempat**, pemicu utama permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi namun telah dibantah oleh Tergugat dengan menyampaikan 3 bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat yaitu masing-masing tanggal 22 Agustus 2024 (sejumlah Rp 700.000), tanggal 29 Maret 2024 (sejumlah Rp 1.600.000) dan tanggal 17 Nopember 2023 (sejumlah Rp 700.000); **Kelima**, kedua saksi dari Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk selanjutnya kedua saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, paling tidak bagi Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu indikatornya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, menurut Penggugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sementara menurut Tergugat tidak benar karena sampai Agustus 2024 pun Tergugat masih memberikan uang kepada Penggugat melalui m-transfer. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikuatkan oleh kedua saksi dari Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun, sementara Tergugat tidak menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat untuk menguatkan dalil-dalilnya bahwa tidak benar di antara dirinya dengan Penggugat sudah pisah rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan oleh para saksi dari Penggugat namun tidak berhasil, di persidangan pun Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, serta upaya tersebut telah pula dilakukan melalui mediasi, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan ketidakharmonisan atau ketidakrukunan rumah tangga sebagai dampak dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut bagi Majelis Hakim tidaklah terlalu penting menitikberatkan penilaian atas penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun yang terpenting bagi Majelis adalah melakukan penilaian apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran? dan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori pecah atau belum ? serta apakah pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak. Dan, hal-hal inilah yang akan menjadi fokus Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara tertulis Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan, sementara Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik bukti surat, dan keterangan para saksi serta kesimpulan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2023 yang salah satu indikatornya antara Penggugat dan Tergugat telah saling tuduh dan saling bantah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam rumah tangga mereka;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
3. Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
4. Upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam), sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2023 yang salah satu indikatornya antara Penggugat dan Tergugat telah saling tuduh dan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bantah terkait adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dalam rumah tangga mereka; (2) Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun; (3) Penggugat sampai tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan cerai dengan Tergugat sementara Tergugat masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat; dan (4) Upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti telah dikemukakan di atas, maka keharusan adanya saling pikul kewajiban untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim sudah agak sulit untuk bisa diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu hanya ada dari salah satu pihak saja, dalam hal ini Tergugat, maka menurut Majelis Hakim jelas tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang kesemua aturan tersebut menegaskan bahwa diiodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan kekal dan bahagia serta tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, sudah sulit diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan upaya mendamaikan tersebut telah pula dilakukan melalui mediator dan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap Tergugat yang pada prinsipnya masih berharap dan berkeinginan mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat namun keinginan Tergugat tersebut sangat sulit diwujudkan karena sikap Penggugat yang sudah tidak mau. Dengan keadaan yang seperti ini menurut Majelis Hakim apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat, padahal berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari hadits Nabi Muhammad saw: لا ضرر ولا ضرار bahwa dalam hidup ini tidak boleh ada kemadaramatan dan tidak boleh membuat kemadaramatan baik bagi diri, keluarga ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ajaran luhur agama Islam yang Majelis Hakim pahami dari beberapa ayat al-Quran atau hadits Nabi, antara lain dari Surat Al-Baqarah ayat 229, sedapat mungkin ikatan pernikahan yang suci itu dapat dipertahankan dan dibina secara *ma'ruf* (baik), akan tetapi manakala ikatan pernikahan yang suci itu mau dilepaskan melalui perceraian hendaklah dilakukan secara baik (أو تسريحاً بأحسان) dalam arti jangan sampai akibat dari pelepasan ikatan pernikahan tersebut memutuskan sillaturrahi antara Penggugat dengan Tergugat, dan dengan keluarga masing-masing, lebih-lebih Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqih yang berbunyi: ولو إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (Apabila seorang isteri sudah tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami atas isterinya), sikap Penggugat di setiap persidangan yang selalu menyatakan ingin bercerai menandakan bahwa Penggugat sudah tidak senang bersuamikan Tergugat, karenanya hakim dapat menjatuhkan talak suami (Tergugat) atas isterinya tersebut (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 dan No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 serta memperhatikan pula Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2022 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2023, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Dr. H. Kamaludin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Asep Ruchyana, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 70.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. | 0,- |

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	160.000,-
--------	---	-----	-----------

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 26 dari 25 hal. Put. Nomor 4398/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)